
Kedudukan dan Fungsi Al-Sunnah Terhadap Al-Qur'an: Perspektif Ilmu Tafsir

Ahmad Iddal^{1*}, Halima Basri², Nur Afni Mufliha³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email Correspondence : ahmadiddal29@gmail.com

Kata Kunci :

Al-Sunnah, Al-Qur'an,
Ilmu Tafsir

Abstrak

Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam banyak memuat ayat-ayat yang bersifat global, umum, dan mutlak, sehingga membutuhkan penjelasan lebih lanjut agar dapat dipahami secara utuh. Dalam hal ini, al-Sunnah berperan sebagai bayān (penjelas) yang memiliki kedudukan penting dalam menafsirkan Al-Qur'an. Namun, penggunaan al-Sunnah dalam tafsir juga menghadapi tantangan metodologis, seperti persoalan otentisitas hadis dan masuknya riwayat israiliyyat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan dan fungsi al-Sunnah dalam tafsir Al-Qur'an. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif berbasis kepustakaan (library research) dengan pendekatan ilmu tafsir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa al-Sunnah memiliki kedudukan sebagai sumber kedua setelah Al-Qur'an dan berfungsi sebagai instrumen utama dalam menafsirkan ayat-ayat yang masih bersifat global. Fungsi al-Sunnah meliputi bayan al-taqrir (memperkuat), bayan al-tafsir (menjelaskan dan merinci), bayan al-tasyri' (menetapkan hukum baru), dan bayan al-nasakh (menghapus atau mengganti hukum). Selain itu, penafsiran berbasis al-Sunnah memiliki kelebihan dalam menjaga otoritas makna, tetapi juga menghadapi tantangan berupa validitas hadis dan kebutuhan kontekstualisasi dalam menghadapi perkembangan zaman. penelitian ini menegaskan pentingnya penggunaan al-Sunnah secara kritis dan kontekstual agar penafsiran tetap valid, otoritatif, dan relevan dengan perkembangan zaman.

Keywords :

Al-Sunnah, Al-Qur'an,
Tafsir Studies

Abstract

The Qur'an, as the primary source of Islamic teachings, contains many verses that are general, universal, and absolute in nature, thus requiring further explanation to be fully understood. In this regard, the Sunnah serves as bayān (explanatory guidance) and occupies an important position in the interpretation of the Qur'an. However, the use of the

Sunnah in Qur'anic exegesis also faces methodological challenges, including issues concerning the authenticity of hadith and the inclusion of Isrā'īliyyāt narrations. This study aims to examine the position and function of the Sunnah in the interpretation of the Qur'an. The research employs a qualitative library research method using a Qur'anic exegesis approach. The findings indicate that the Sunnah occupies the position of the second primary source after the Qur'an and functions as the principal instrument for interpreting Qur'anic verses that are general in nature. Its functions include bayān al-taqrīr (confirmation), bayān al-tafsīr (explanation and elaboration), bayān al-tashrī' (establishing new legal rulings), and bayān al-naskh (abrogation or replacement of previous rulings). Furthermore, Sunnah-based interpretation has the advantage of preserving the authoritative meaning of the Qur'an, although it also encounters challenges related to the authenticity of hadith and the need for contextualization in response to contemporary developments. This study emphasizes the importance of employing the Sunnah critically and contextually to ensure that Qur'anic interpretation remains valid, authoritative, and relevant to the changing circumstances of the modern era.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY-SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

PENDAHULUAN

Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam memiliki kedudukan sentral dalam kehidupan umat Muslim, namun kandungannya tidak seluruhnya bersifat rinci dan eksplisit. Banyak ayat yang bersifat global (*muḥmal*), umum (*'ām*), atau mutlak, sehingga membutuhkan penjelasan lebih lanjut agar dapat dipahami secara utuh. Dalam konteks inilah al-Sunnah hadir sebagai penjelas (*bayān*) terhadap Al-Qur'an. Sejak masa Nabi Muhammad, para sahabat ketika menghadapi kesulitan memahami ayat Al-Qur'an langsung merujuk kepada beliau, dan beliau memberikan penjelasan melalui perkataan, perbuatan, maupun ketetapanannya. Hal ini menunjukkan bahwa relasi antara Al-Qur'an dan al-Sunnah bersifat integral dan tidak terpisahkan dalam proses pemahaman wahyu (Mustopa, 2017).

Kedudukan al-Sunnah dalam Islam berada pada posisi kedua setelah Al-Qur'an, namun memiliki fungsi yang sangat vital dalam menjelaskan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Al-Qur'an sering kali hanya memberikan prinsip-prinsip dasar, sedangkan rincian implementatifnya dijelaskan melalui al-Sunnah. Misalnya, perintah salat, zakat, dan haji dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara teknis, sehingga pemahaman praktiknya bergantung pada hadis Nabi. Dengan demikian, al-Sunnah berfungsi sebagai *taqyīd* (pembatas), *takhṣīs* (pengkhusus), dan *tafsīl* (perinci) terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, sehingga menjadi instrumen metodologis penting dalam ilmu tafsir (Indriyanti et al, 2023).

Dalam tradisi keilmuan Islam klasik, penggunaan al-Sunnah sebagai sumber tafsir telah menjadi metode utama yang dikenal dengan istilah *tafsir bi al-ma'tsūr*. Para mufasir seperti Ibn Kathir dalam Tafsir Ibn Kathir dan Muhammad ibn Jarir al-Tabari dalam Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an banyak menggunakan hadis sebagai dasar penafsiran. Namun, praktik ini tidak terlepas dari problem metodologis, seperti masuknya hadis lemah (*ḍa'īf*) dan riwayat israiliyyat dalam tafsir (Ansori, 2017). Oleh karena itu, kajian tentang kedudukan dan fungsi al-Sunnah dalam tafsir tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga membutuhkan pendekatan kritis terhadap validitas riwayat yang digunakan.

Seiring dengan perkembangan studi tafsir modern, pendekatan terhadap al-Sunnah mengalami dinamika yang cukup signifikan. Para mufasir kontemporer cenderung tidak hanya memahami hadis secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan konteks historis dan sosialnya. Hal ini tampak dalam karya Tafsir al-Misbah oleh Quraish Shihab, yang berupaya mengintegrasikan pemahaman hadis dengan realitas masyarakat modern (Shihab, 2002). Pendekatan ini menunjukkan bahwa fungsi al-Sunnah dalam tafsir tidak hanya sebagai penjelas teks, tetapi juga sebagai sumber inspirasi dalam memahami pesan Al-Qur'an.

Di sisi lain, munculnya kelompok yang mempertanyakan bahkan menolak otoritas al-Sunnah (*inkār al-sunnah*) menjadi tantangan tersendiri dalam kajian tafsir. Kelompok ini beranggapan bahwa Al-Qur'an sudah cukup sebagai sumber ajaran Islam tanpa perlu merujuk pada hadis. Pandangan ini bertentangan dengan konsensus mayoritas ulama yang menegaskan bahwa al-Sunnah merupakan bagian integral dari wahyu dalam arti fungsional, meskipun berbeda dari Al-Qur'an dalam hal periwayatan (Turmudi, 2016). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji kembali secara ilmiah kedudukan al-Sunnah dalam tafsir guna memperkuat argumentasi terhadap relevansinya dalam memahami Al-Qur'an.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai kedudukan dan fungsi al-Sunnah dalam menafsirkan Al-Qur'an menjadi sangat penting, terutama dalam perspektif ilmu tafsir. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk menjelaskan posisi al-Sunnah sebagai sumber penafsiran, tetapi juga untuk mengkaji fungsi-fungsinya secara metodologis serta mengevaluasi penggunaannya dalam berbagai periode tafsir, baik klasik maupun kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan metodologi tafsir yang lebih kritis, integratif, dan relevan dengan kebutuhan zaman.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis kepustakaan (*library research*) yang mengkaji kedudukan dan fungsi al-Sunnah dalam menafsirkan Al-Qur'an. Data primer berupa Al-Qur'an dan hadis, sedangkan data sekunder diperoleh dari kitab tafsir, ushul fiqh, serta literatur ilmiah yang relevan. Pendekatan yang digunakan adalah interdisipliner dengan mengintegrasikan ilmu tafsir, hadis, dan ushul fiqh, serta didukung pendekatan historis untuk melihat perkembangan

pemikiran tafsir. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis. Analisis difokuskan pada pengungkapan fungsi al-Sunnah seperti bayan al-taqrir, bayan al-tafsir, bayan al-tasyri', dan bayan al-nasakh dengan mempertimbangkan validitas hadis dan konteksnya, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Tafsir dan Sunnah

Tafsir diambil dari kata **فَسَّرَ - يَفْسِرُ - تَفْسِيرًا** yang bermakna menjelaskan, menyingkap atau menerangkan makna yang tersembunyi (Husain al-Dzahabi, 2010). Secara bahasa kata ini digunakan dalam makna membuka Al-Hissi (berhubungan dengan perasaan), dan membuka makna-makna yang dapat dinalar (masuk akal) (Khalid Abdul, 1986). Sedangkan menurut syara' tafsir adalah menjelaskan makna ayat mengenai arti pentingnya, kisahnya, sebab diturunkannya, menggunakan lafaz yang dapat menunjukkan maksud yang merupakan fakta.

Menafsirkan ayat Al-Qur'an adalah upaya membuka atau menampakkan makna yang dapat dirasakan dan dinalar menggunakan penjelasan secara lafzi yang dapat menunjukkan maksud yang merupakan fakta dari suatu ayat. Ini adalah suatu upaya menggali maksud yang sebenarnya dari pembuat syariat, yaitu Allah swt. Sehingga Sedangkan al-Sunnah secara bahasa berarti jalan, baik terpuji (Mustafa al-Siba'i, 1961). Menurut istilah ahli hadis, sunnah adalah apa yang ditinggalkan dari Nabi (asar) berupa ucapan, perbuatan, taqrir, sifat fisik atau akhlak, atau sirah, baik sebelum beliau diangkat menjadi Rasul atau sesudahnya. Menurut istilah ahli ushul fiqh, Sunnah adalah apa yang dinukil dari Nabi baik berupa ucapan, perbuatan atau takrir. Sedangkan menurut istilah ahli fiqih, sunnah adalah apa yang ditetapkan dari Nabi tanpa kewajiban, penerimaan wajib dan yang lainnya dari hukum yang lima (wajib, Sunnah, mubah, makruh, haram), termasuk apa yang disebut dengan bid'ah.

Perbedaan ulama dalam mendefinisikan sunnah adalah dipengaruhi dari tujuan mereka menggunakan sunnah, tergantung latar belakang keilmuan yang mereka tekuni. Ulama Hadis memandang Rasul sebagai imam yang memberikan petunjuk, yang oleh Allah disebut sebagai uswah hasanah, karenanya, mereka menukil apa saja yang terkait sirah, sifat fisik dan akhlak, berita, ucapan, perbuatan, baik yang dapat ditetapkan sebagai hukum syara' maupun yang tidak ('Ajjaj al-Khathib, 1989). Ulama Ushul Fiqh, memandang Rasulullah sebagai yang menetapkan syariat dan kaidah-kaidah bagi orang-orang yang berijtihad setelahnya, dan kedudukannya sebagai orang yang menjelaskan dasar-dasar kehidupan kepada umat manusia, karenanya, mereka mengambil ucapan, perbuatan, atau takrir Nabi yang dapat menjadi ketetapan hukum (Abu Zahrah, 1958). Ulama Fiqih memandang Rasulullah berhubungan dengan perbuatan-perbuatan beliau yang dapat dijadikan dalil hukum syara', yang berhubungan dengan perbuatan manusia, baik wajib, haram, mubah dan lain-lain.

Ulama tafsir, memandang Rasul sebagai ahli tafsir yang memahami dan mempraktikkan seluruh al-Qur'an dalam kehidupannya. Cakupan bahasan tafsir luas, seluas yang tercakup dalam al-Qur'an. Karenanya, seorang mufasir seharusnya mampu menempatkan Rasul sebagaimana para ahli hadis, ahli ushul fiqh, ahli fiqh, bahkan ahli-ahli ilmu lain, dalam rangka memahami ucapan, perbuatan, dan takrir beliau untuk menafsirkan al-Qur'an.

Keterkaitan Tafsir dan Sunnah

Kata Tafsir dan Sunnah memiliki keterkaitan erat. Dari dua kata ini, Musā'ad bin Sulaiman bin Nashar al-Tayar merumuskan dua istilah ilmu tafsir yaitu, Tafsir bi Al-Sunnah dan Tafsir Al-Nabawiy. Tafsir nabawi adalah setiap ucapan atau perbuatan yang disandarkan dan bersumber dari Nabi yang secara jelas dimaksudkan sebagai tafsir dari suatu ayat al-Qur'an. Sedangkan tafsir dengan menggunakan sunnah mengandung makna setiap sunnah yang bagi mufasir berfaedah atau berguna untuk menafsirkan al-Qur'an (Musa'ad, 2026).

Pembedaan menjadi dua istilah ini: Tafsīr Bi Al-Sunnah dan Tafsīr Al-Nabawiy tidak disepakati oleh Khalid bin 'Abd al-Aziz al-Baatili. Ia lebih senang dua istilah ini disebut dengan satu istilah saja, yaitu al-Tafsīr al-Nabawiy. Ia mengkritik definisi tafsir nabawi yang dirumuskan oleh al-Tayar: pertama, definisi al-Tayar mengecualikan takrir nabawi, yaitu takrir yang bersumber dari dan disandarkan kepada Nabi, padahal takrir semacam ini menurut al-Baatili adalah termasuk tafsir nabawi karena bersumber dari Nabi dan berguna untuk menafsirkan sesuatu dari ayat al-Qur'an. Kedua, definisi al-Tayar, mentaqyid yang jelas, mafhumnya adalah apa-apa yang datang dari Nabi dan berfaedah untuk menafsirkan al-Qur'an tetapi tidak jelas dimaksudkan sebagai tafsir adalah bukan tafsir nabawi. Menurut al-Baatili, sepantasnya ini dimasukkan sebagai tafsir nabawi karena bersumber dari Nabi saw dan berfaedah menjelaskan makna al-Qur'an. Karenanya, al-Baatili merumuskan definisi ulang tafsir nabawi sebagai apa-apa yang bersumber dari Nabi saw baik berupa ucapan, perbuatan, atau takrir yang menjelaskan makna-makna al-Qur'an (Khalid, 2011).

Alasan al-Tayar membedakan dua istilah antara tafsir nabawi dengan tafsir menggunakan sunnah, adalah perlunya penggunaan ijtihad mufasir pada tafsir dengan menggunakan sunnah, sementara ijtihad tidak diperlukan pada tafsir nabawi, karena Nabi sendiri telah menetapkan dan memperjelas suatu ayat melalui hadisnya. Sedangkan pada tafsir menggunakan sunnah, seorang mufasir dituntut memiliki daya nalar yang tinggi sehingga dapat menangkap ucapan, perbuatan, dan takrir Nabi meskipun tidak secara tegas menafsirkan suatu ayat, namun dapat digunakan untuk mendukung suatu penafsiran.

Dari definisi al-Tayar, dapat dipahami bahwa istilah tafsir dengan sunnah lebih umum dan mencakup istilah tafsir nabawi. Banyak hadis atau sunnah Nabi menafsirkan ayat al-Qur'an sehingga dikatakan tafsir nabawi. Model tafsir Nabawi ini diacu oleh mufasir ketika mereka menafsirkan ayat yang sama. Akan tetapi, seorang

mufasir sering menemukan bahwa banyak ayat tidak diketemukan tafsir nabawinya, dan karena itu mufasir perlu berijtihad untuk mendapatkan penafsiran yang tepat. Dalam proses berijtihad untuk mendapatkan penafsiran yang tepat itu, mufasir perlu mencari ayat al-Qur'an lain untuk menafsirkan ayat pertama, ini disebut dengan menafsirkan al-Qur'an dengan al-Qur'an. Namun jika tidak diketemukan, mufasir akan mencari ayat al-Qur'an lain atau hadis/sunnah yang dianggap dapat mendukung kebenaran ijtihad penafsirannya. Hadis atau sunnah yang secara langsung tidak menafsirkan ayat, namun digunakan dan dianggap mendukung penafsiran inilah yang disebut dengan istilah tafsir dengan sunnah.

Fungsi dan Metode Al-Sunnah dalam Menafsirkan Al-Qur'an

Secara umum fungsi sunnah atau hadis terhadap al-Qur'an adalah untuk menjelaskan makna yang terkandung dalam al-Qur'an, sebagaimana firman Allah dalam Surah al-Nahl/16: 44

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

(Kami mengutus mereka) dengan (membawa) bukti-bukti yang jelas (mukjizat) dan kitab-kitab. Kami turunkan az-Zikr (Al-Qur'an) kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan.

Ulama Ushul Fiqh telah memetakan peran Al-Sunnah terhadap AlQur'an ke dalam beberapa kategori utama. Pembagian ini pada dasarnya berakar dari pemikiran awal Imam Asy-Syafi'i, yang menegaskan bahwa kedudukan Al-Sunnah adalah sebagai bayan atau penjelas bagi pesan-pesan ilahiyah. Berdasarkan ijtihad para ulama tersebut, fungsi Al-Sunnah secara sistematis terbagi menjadi empat, yaitu: Bayan Taqir (memperkuat), Bayan Tafsir (menjelaskan), Bayan Tasyri' (menetapkan hukum), dan Bayan Nasakh (menghapus/mengganti) (Hasbi Ashiddieqi, 1980).

Adapun rincian dari keempat fungsi Al-Sunnah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bayan al-Taqrir

Bayan Al-Taqrir adalah fungsi Sunnah dalam memperkuat atau mengukuhkan kembali hukum yang telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an (N Azizah et.al, 2023). Dalam hal ini, Sunnah datang dengan hukum yang sama sehingga sebuah hukum memiliki dua sumber legalitas sekaligus. Contohnya perintah berpuasa dalam QS. al-Baqarah/2: 185

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda (antara yang hak dan yang batil). Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir (di tempat tinggalnya atau bukan musafir) pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya) sebanyak hari (yang ditinggalkannya) pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur.

Adapun hadis yang mentaqirir surah al-Baqarah ayat 185 yaitu:

حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ، فَإِنْ غُبِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Adam: Telah menceritakan kepada kami Syu'bah: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ziyad, ia berkata: Aku mendengar Abu Hurairah r.a. berkata: Nabi bersabda: Abu al-Qasim Rasulullah bersabda: Berpuasalah kalian karena melihatnya (hilal/bulan sabit) dan berbukalah (berhari raya) karena melihatnya. Jika hilal tertutup awan bagi kalian, maka sempurnakanlah hitungan bulan Sya'ban menjadi tiga puluh hari (Abu Abdullah Muhamad, 1993).

Hadis diatas memperkuat kewajiban puasa yang sudah ada dalam AlQur'an. Dalam bayan taqirir diperlukan adanya persesuaian dan kecocokan antara Sunnah dan al-Qur'an. Sunnah datang dengan keterangan atau perintah yang sejalan dengan kandungan al-Qur'an, bahkan persis sama, baik dari segi keumumannnya (mujmal), maupun perinciannya (tafsil). Dalam hal ini, sunnah mengukuhkan al-Qur'an, sehingga hukum wajib atau haram berasal dari dua sumber, al-Qur'an sebagai yang menetapkan, dan sunnah pengukuh atas ketetapan itu.

2. Bayan Tafsir

Bayan Tafsir adalah fungsi Sunnah dalam memberikan penjelasan, merinci, atau membatasi ayat-ayat Al-Qur'an yang masih bersifat global (mujmal), umum ('amm), atau sulit dipahami makna harfiahnya ('Ajjaj al-Khathib, 1989). Dengan demikian hadis berfungsi sebagai:

a. Tafsil Al-Mujmal

Tafsil al-mujmal adalah fungsi hadis untuk memberikan penjelasan rinci terhadap ayat al-Qur'an yang maknanya masih bersifat global (mujmal), sehingga cara pelaksanaannya tidak dapat diketahui tanpa penjelasan dari Rasulullah saw (Ola Alifiyanti et al., 2024). Al-Qur'an sering kali menetapkan kewajiban secara prinsipil saja. Hadis datang untuk menjelaskan tata cara, syarat, rukun, dan waktu pelaksanaannya secara detail.

Contohnya adalah perintah shalat dalam QS. Al-Baqarah/2: 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya:

Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.

Al-Qur'an tidak merinci berapa kali sehari atau berapa rakaat setiap shalat. Rasulullah SAW kemudian rincinya:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ : أَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عَشْرِينَ لَيْلَةً، فَظَنَّ أَنَّا اشْتَقْنَا أَهْلَنَا، وَسَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا فِي أَهْلِنَا، فَأَخْبَرَنَاهُ وَكَانَ رَقِيقًا رَحِيمًا، فَقَالَ: ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ ، فَعَلَّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ، وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصَلِّي، وَإِذَا خَضَعْتَ الصَّلَاةَ، فليؤذن لكم أحدكم، ثم ليؤمكم أكبركم

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Isma'il, telah menceritakan kepada kami Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Abu Sulaiman Malik bin al-Huwairith, dia berkata: 'Kami mendatangi Nabi SAW dan kami saat itu adalah pemuda-pemuda yang sebaya. Kami menetap di sisi beliau selama dua puluh malam. Rasulullah SAW adalah seorang yang sangat penyayang lagi lembut. Ketika beliau menyadari bahwa kami telah rindu kepada keluarga kami, beliau bertanya tentang siapa saja yang kami tinggalkan di rumah, lalu kami pun memberitahunya. Beliau bersabda: Kembalilah kepada keluarga kalian, tinggallah bersama mereka, ajarkanlah mereka (agama), dan perintahkanlah mereka (untuk ketaatan). Dan shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat. Apabila waktu shalat telah tiba, hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan adzan, dan hendaklah yang paling tua di antara kalian menjadi imam (Abu Abdullah Muhammad, 1993)."

b. Takhsis al-Amm

Takhsis al-Amm adalah fungsi hadis untuk membatasi keberlakuan suatu ayat yang maknanya bersifat umum ('amm), sehingga hukum tersebut hanya berlaku untuk sebagian individu atau keadaan tertentu saja (Dzul Azhar et al., 2024). Contohnya Al-Qur'an mengharamkan bangkai secara umum dalam QS. Al-Ma'idah/5: 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِزْيِرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ

Terjemahnya:

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang

ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih. (Diharamkan pula) apa yang disembelih untuk berhala.

Ayat diatas menetapkan hukum dasar yang bersifat global dan menyeluruh, sunnah hadir untuk merinci bahwa terdapat jenis bangkai tertentu yang dikecualikan dari hukum haram tersebut, Nabi bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَجَلْتُ لَنَا مَيِّتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيِّتَتَانِ: فَالْحَوْتُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ: فَالْكَبِدُ وَالطَّحَالُ

Artinya:

Dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Dihalalkan bagi kita dua jenis bangkai dan dua jenis darah. Adapun dua jenis bangkai tersebut adalah ikan dan belalang, sedangkan dua jenis darah tersebut adalah hati dan limpa (Ahmad bin Hambal, 2001).

c. Taqyid al-Mutlaq

Taqyid al-Muthlaq adalah fungsi hadis untuk memberikan batasan pada suatu ayat yang sifatnya mutlak (Mahmudi Yuli et al., 2024). Berbeda dengan 'amm yang merujuk pada jumlah/cakupan, muthlaq merujuk pada hakikat sesuatu tanpa batasan sifat. Hadis memberikan batasan agar hukum tersebut tidak dilaksanakan secara serampangan. Contohnya adalah hukum potong tangan bagi pencuri QS. Al-Ma'idah/5: 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Ayat tersebut hanya menyebut "tangan" secara mutlak tanpa menjelaskan tangan mana dan batas bagian mana yang dipotong. Hadis kemudian membatasinya (taqyid).

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى، نا ابْنُ أَبِي فَدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ، عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنِ عُرْوَةَ، عَنِ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْطَعُ يَدَ السَّارِقِ مِنْ مِفْصَلِ الْكَفِّ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Daud, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Mushaffa, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Fudaik, dari Ibnu Abi Dzi'b, dari azZuhri, dari Urwah, dari Aisyah, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memotong tangan pencuri dari pergelangan tangan (Ali bin Umar al-Daruquthni, t.t).

Pemotongan dilakukan jika barang yang dicuri senilai seperempat dinar ke atas. Sebagaimana dalam hadis yang berbunyi:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مَجَنُّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ (رواه البخاري و مسلم)

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Isma'il, telah mengabarkan kepada kami Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar: Bahwasanya Nabi SAW memotong (tangan pencuri) karena mencuri perisai yang harganya tiga dirham (Ahmad bin Hmbal, 2001).

3. Bayan al-Tasyri'

Bayan al-Tasyri adalah fungsi hadis dalam menetapkan hukum syariat yang belum ada atau belum disebutkan secara eksplisit di dalam Al-Qur'an. Dalam hal ini, hadis berdiri sendiri sebagai sumber hukum primer (Abdul Majid Khon, 2012). Contohnya Al-Qur'an hanya merinci larangan memakan bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih atas nama selain Allah QS. Al-Ma'idah/5: 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِزْيِرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَيسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih. (Diharamkan pula) apa yang disembelih untuk berhala. (Demikian pula) mengundi nasib dengan azla m (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaKu. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Nabi menambahkan aturan larangan memakan binatang buas bertaring dan burung berkuku tajam:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يُحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ ذَكْوَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبْعِ، وَكُلِّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ، وَعَنْ ثَمَنِ الْمَيْتَةِ، وَعَنْ لَحْمِ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَعَنْ مَهْرِ الْبَيْغِيِّ، وَعَنْ عَسَبِ الْفَحْلِ، وَعَنْ الْمَيَائِرِ الْأَرْجَوَانِ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abdullah, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Yahya, telah menceritakan kepada kami Abdu Shamad, telah menceritakan kepadaku ayahku, telah menceritakan kepada kami Hasan bin Zakwan, dari Habib bin Abi Thabit, dari Ashim bin Dhamrah, dari Ali bin Abi Thalib: Bahwa Nabi melarang: Memakan setiap binatang buas yang bertaring, Memakan setiap burung yang memiliki kuku tajam (mencengkeram), Hasil penjualan bangkai, Memakan daging keledai jinak, Upah pelacur (hasil perzinaan), Upah perkawinan ternak (menyewakan pejantan untuk mengawini betina), Penggunaan alas pelana merah (yang terbuat dari sutra) (Hambal, 2001).

4. Bayan al-Nasakh

Bayan al-Nasakh adalah fungsi hadis sebagai pembatal atau penghapus hukum yang telah ditetapkan sebelumnya oleh ayat Al-Qur'an (atau oleh hadis lain yang datang lebih awal) (Izal, 2021).

Contoh yang paling sering dikutip adalah mengenai Wasiat kepada Ahli Waris dalam QS. Al-Baqarah/2: 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya:

Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Ayat di atas awalnya mewajibkan pemberian wasiat kepada orang tua dan kerabat meskipun mereka adalah ahli waris. Kemudian Nabi bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ. وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنَمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِئَى وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَهِيَ تَقْصَعُ بِجُرْتِهَا، وَلُعَابُهَا يَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَيْ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ قَسَمَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ نَصِيبَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ، فَلَا تَجُوزُ لَوَارِثٍ وَصِيَّةٌ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Sa'id. Dan (jalur lain dari) Yazid bin Harun berkata: Telah mengabarkan kepada kami Sa'id, dari Qatadah, dari Syahr bin Hausyab, dari Abdurrahman bin Ghanm, dari Amru bin Kharajah, ia berkata: Rasulullah saw berkhutbah di hadapan kami di Mina, sementara beliau berada di atas tunggangannya yang sedang mengunyah makanannya (memamah biak), dan air liurnya mengalir di antara kedua bahunya. Beliau bersabda: Sesungguhnya Allah telah menetapkan bagi setiap manusia bagian warisannya masing-masing, maka tidak boleh ada wasiat bagi ahli waris (Ahmad bin Hambal, 2001).

Hadis ini dianggap sebagai Bayan an-Nasakh. Kewajiban wasiat bagi orang tua dan kerabat yang terdapat dalam Al-Baqarah/2 ayat 180 dinyatakan tidak berlaku lagi setelah hadis ini muncul, karena orang tua dan kerabat sudah mendapatkan bagian pasti dalam hukum waris (faraid). Syarat utama agar sebuah Sunnah dapat dipandang sebagai nasikh terhadap al-Qur'an sebagai berikut (Wahbah al-Zuhaili, 1999):

a. Kualitas Sanad hadis

Ini adalah syarat yang paling fundamental. Karena Al-Qur'an bersifat mutawatir, maka penghapusannya juga harus memiliki tingkat kepastian yang setara atau mendekati.

- 1) Hadis Mutawatir atau Masyhur; Mayoritas ulama mensyaratkan bahwa Sunnah yang boleh menghapus Al-Qur'an haruslah hadis Mutawatir atau setidaknya Masyhur.
- 2) Hadis Ahad; Ulama Syafi'iyah dalam pendapat yang masyhur menolak hadis Ahad untuk menasakh Al-Qur'an karena sifatnya yang zhanni tidak dapat membatalkan Al-Qur'an yang Qath'i.

b. Perubahan ketentuan hukum yang signifikan

Hal ini bukan karena bertentangan, melainkan karena Sunnah membawa ketentuan baru yang menggantikan ketentuan lama di dalam Al-Qur'an. Ini terjadi ketika:

- 1) Ketentuan dalam Al-Qur'an bersifat sementara atau berlaku pada periode awal.
- 2) Sunnah datang untuk menetapkan hukum yang final.
- 3) Kedua ketentuan tersebut tidak dapat dijalankan secara bersamaan dalam satu objek hukum.

c. Tidak bisa dikompromikan (al-jam'u wa al-taufiq).

d. Materi Hukum yang dihapus; Nasakh hanya berlaku pada aspek hukum amaliyah, bukan pada hukum yaitu akidah dan kisah-kisah atau berita tentang masa lalu tidak bisa dibatalkan karena berimplikasi pada kebohongan informasi, dan sifat-sifat Allah.

e. Kepastian urutan waktu; Syarat logis dari sebuah penghapusan adalah dalil penghapus datang belakangan.

Konsep ini memicu perbedaan pendapat (ikhtilaf) karena berkaitan dengan hierarki sumber hukum. Mayoritas Ulama termasuk Hanafi dan sebagian Maliki memperbolehkan Bayan al-Nasakh, dengan catatan bahwa hadis tersebut harus mencapai derajat Mutawatir atau setidaknya Masyhur. Logikanya, hadis adalah wahyu (secara makna), sehingga bisa saja membatalkan hukum ayat Al-Qur'an. Imam Syafi'i dan pengikutnya umumnya menolak konsep bahwa hadis dapat menghapus (menasakh) Al-Qur'an. Menurut beliau, Al-Qur'an hanya bisa dihapus oleh Al-Qur'an lagi, dan Hadis oleh Hadis. Beliau lebih cenderung melihat fenomena ini sebagai takhshish (pengkhususan) daripada penghapusan total (Ismail bin Umar bin Katsir, 1999).

Jadi dapat disimpulkan bahwa bayan al-Nasakh Sunnah terhadap Al-Qur'an bukanlah sebuah bentuk pembatalan dalam arti pertentangan, melainkan sebuah transisi otoritatif yang menandai berakhirnya masa berlaku suatu hukum demi kemaslahatan yang lebih besar. Sunnah dalam hal ini tidak berdiri melawan Al-Qur'an, melainkan bertindak sebagai instrumen penjelas dari Allah untuk memperbarui ketetapan hukum sesuai dengan fase dakwah dan kesiapan umat.

Kelebihan dan Kekurangan Penafsiran Sunnah Terhadap Al-Qur'an

Penafsiran Al-Qur'an melalui Sunnah (Hadis) merupakan metode penafsiran yang paling tinggi otoritasnya dalam tradisi Islam, yang dikenal dengan istilah tafsir bi al-ma'tsur. Hal ini dikarenakan Nabi Muhammad adalah penerima wahyu sekaligus penjelas (mubayyin) utama terhadap isi Al-Qur'an. Berikut adalah pembahasan mengenai kelebihan dan kekurangan:

1. Kelebihan Penafsiran Sunnah Terhadap Al-Qur'an
 - a. Sunnah sebagai Penafsir Kedua Tertinggi; Ibnu Katsir menegaskan hierarki tafsir Al-Qur'an ditafsirkan dengan Al-Qur'an, dan jika tidak ditemukan, maka wajib merujuk pada Sunnah. Baginya, Sunnah adalah wahyu kedua yang berfungsi menjelaskan wahyu pertama (Quraisy Shihab, 2013).
 - b. Memperjelas Ayat yang Global (Mujmal); Banyak perintah dalam Al-Qur'an yang bersifat umum dan global, seperti perintah salat dan zakat. Sunnah memberikan rincian teknis mengenai tata cara, waktu, dan jumlahnya yang tidak disebutkan secara detail dalam teks Al-Qur'an.
 - c. Membatasi makna yang luas (Ta'yyid Al-Mutlaq); Sunnah berfungsi memberikan batasan pada ayat yang bermakna mutlak atau mengkhususkan ayat yang bermakna umum (takhshish al-'amm). Tanpa Sunnah, penafsiran ayat-ayat hukum bisa menjadi terlalu luas dan keluar dari konteks syariat yang diinginkan (Manna' Khalil al-Qattan, 2007).
2. Kekurangan penafsiran Sunnah terhadap al-Qur'an
 - a. Masalah Otentisitas Hadis; Sunnah berbeda dengan Al-Qur'an yang seluruhnya mutawatir, hadis memiliki klasifikasi derajat (Sahih, Hasan, Da'if). Tantangan utama adalah munculnya hadis-hadis palsu (maudhu') yang digunakan untuk menafsirkan Al-Qur'an guna kepentingan individu, kelompok, atau kepentingan politik.
 - b. Penyusupan israiliyat; Ini adalah poin kritik Ibnu Katsir yang paling terkenal. Beliau menentang penggunaan riwayat dari ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) yang sering disisipkan sebagai penjelas ayat-ayat kisah nabi, padahal riwayat tersebut sering kali tidak masuk akal atau tidak memiliki sanad yang jelas (Ismail, 1999).
 - c. Tantangan perkembangan zaman; Hadis biasanya memiliki latar belakang (asbab al-wurud). Jika penafsiran Al-Qur'an hanya terpaku pada tekstual hadis tanpa melihat konteks ruang dan waktu saat hadis itu diucapkan,

maka dikhawatirkan penafsiran tersebut menjadi kaku dan sulit diterapkan dalam dinamika zaman modern.

Jadi kedudukan Al-Sunnah dalam diskursus tafsir bukan sekadar elemen pelengkap, melainkan poros utama yang menjaga orisinalitas pemahaman terhadap wahyu. Penulisan makalah ini merupakan upaya untuk mendudukkan kembali otoritas Rasulullah sebagai mubayyin (penjelas) pertama dan utama terhadap isi Al-Qur'an. Penulis menyadari bahwa meskipun penafsiran berbasis Sunnah memiliki otoritas kebenaran yang tinggi, tantangan mengenai otentisitas hadis tetap memerlukan ketelitian intelektual.

KESIMPULAN

Al-Sunnah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menafsirkan Al-Qur'an karena berfungsi sebagai bayan (penjelas) terhadap ayat-ayat yang masih bersifat global, umum, atau mutlak. Melalui fungsi bayan al-taqrir, bayan al-tafsir, bayan al-tasyri', dan bayan al-nasakh, al-Sunnah tidak hanya memperjelas, tetapi juga memperkuat dan melengkapi kandungan hukum dalam Al-Qur'an. Dengan demikian, hubungan antara Al-Qur'an dan al-Sunnah bersifat integral dalam membangun pemahaman wahyu yang utuh.

Namun, penggunaan al-Sunnah dalam tafsir juga menghadapi tantangan seperti persoalan otentisitas hadis, masuknya israiliyyat, dan tuntutan kontekstualisasi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang kritis dan selektif agar penafsiran tetap valid dan relevan. Dengan demikian, al-Sunnah tidak hanya menjadi penjelas Al-Qur'an, tetapi juga berperan dalam mengaktualisasikan ajaran Islam secara dinamis.

REFERENSI

- Alifiyanti, Ola, Zahra Purnama, Farhan Daffa Amrulloh, dan Azis Arifin. "Fungsi Hadist Terhadap Al-Qur'an." *Perspektif: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Bahasa* 2, no. 4 (2024): 223–237.
- Ansori, Isa. "Tafsir Al-Qur'an dengan Al-Sunnah." *Kalam: E-Journal Radenintan* 11, no. 2 (2017): 523–544.
- Azizah, N., Siti Khalijah Simanjuntak, dan Sri Wahyuni. "Fungsi Hadis terhadap Al-Qur'an." *Jurnal Dirosah Islamiyah* 5, no. 2 (2023): 535–543. <https://doi.org/10.47467/jdi.v5i2.3194>.
- 'Ak, Khalid Abdul al-Rahman. *Usul al-Tafsir wa Qawwa'iduhu*. Beirut: Dar al-Nakhais, 1986.
- Batili, Khalid bin 'Abd al-'Aziz. *Al-Tafsir al-Nabawi: Muqaddimatun Ta'siliyyatun Ma'a Dirasatin Hadisiyyatin Li Ahadisi al-Tafsir al-Nabawi al-Sarih*. Juz II. Riyad: Dar Kunuzsybiliya, 2011.
- Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. *Sahih Bukhari*. Tahqiq: Mustafa Dib al-Bugha. Damaskus: Dar Ibn Kathir, 1993.
- Daruquthni, Ali bin Umar. *Sunan ad-Daruquthni*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2004.

- Dzul Azhar, Rizka Setiawan, dkk. "Fungsi dan Peran Hadis dalam Syariat Islam dan Al-Qur'an." *Tsaqofah: Jurnal Penelitian Guru Indonesia* 4, no. 1 (2024): 715–729.
- Dzahabi, Muhammad Husain. *Al-Tafsir wa al-Mufasssirun*. Jilid I. Kuwait: Dar al-Nawadar, 2010.
- Kamar, Izal bin Mustafa. "Analisis Kritikan Jasser Auda terhadap Kaedah." *Tafhim: IKIM Journal of Islam and the Contemporary* 14, no. 1 (2021): 93–119.
- Khathib, Muhammad 'Ajjaj. *Ushul al-Hadits: 'Ulumuhu wa Mushthalahuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Mustopa. "Al-Sunnah dan Tafsir Al-Qur'an." *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Al-Hadis* 5, no. 1 (2017): 2–3.
- Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj. *Sahih Muslim*. Juz II. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-Arabi, 1955.
- Shiddieqi, Hasbi. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Siba'i, Mustafa. *Al-Sunnah wa Makanatiha fi al-Tasyri' al-Islami*. Kairo: Maktabah Dar al-'Urubah, 1961.
- Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'at bin Ishaq bin Basyir al-Azdi. *Sunan Abi Dawud*. Juz III. Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah, 1999.
- Sri Indriyani, Neriani, Dzakhirah Nur Assyifa, Maya Wulan Sari, dan Wismanto. "Korelasi Kedudukan dan Fungsi Sunnah sebagai Sumber Hukum dengan Pembentukan Karakter Religius Peserta Didik." *Baitul Hikmah: Jurnal Ilmiah Keislaman* 1, no. 2 (2023): 123–135.
- Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an*. Jilid II. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Tayar, Musa 'ad bin Sulaiman bin Nasar. *Masadir al-Tafsir: al-Tafsir bi al-Sunnah*. <http://www.attyyar.net/container.php?fun=artview&id=270> (diakses 10 April 2026).
- Turmudi, Moh. "Al-Sunnah: Telaah Segi Kedudukan dan Fungsinya." *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 27, no. 1 (2016): 45–47.
- Yuli Purwaningsi, Mahmudi, dan N. "Al-Qur'an dan Hadis." *Reslaj: Religion Education Social Roiba Journal* 6, no. 11 (2024): 4777–4792. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i11.3227>.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Uhkam fi Ushul al-Ahkam*. Vol. III. Damaskus: Dar al-Fikr, 1999.